

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan pidana penjara kepada terdakwa Pinangki dalam putusan 10/Pid.sus-TPK/2021/PT DKI ada berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, namun dari pertimbangan yuridis penuntut umum dalam dakwaannya tidak memasukan Pasal 52 KUHP kepada terdakwa, sedangkan terdakwa merupakan seorang aparat penegak hukum yaitu jaksa yang sudah jelas seharusnya hukumannya ditambah sepertiga. Kemudian berdasarkan pertimbangan non yuridis bahwa hakim hanya berpatokan pada terdakwa seorang wanita yang mempunyai anak dan seorang ibu hal ini tidak relevan dengan apa yang dilakukan dengan status terdakwa yang merupakan aparat penegak hukum.
2. Bahwa Putusan Nomor 10/Pid.sus-TPK/2021/PT DKI masih belum memenuhi Pasal 52 KUHP serta tujuan pemidanaan yaitu teori gabungan pembalasan dan *general deterrent* (penjeraan) bersifat masif yang dimaksud supaya tidak terulangi lagi oleh masyarakat maupun pejabat lainnya dalam hal tindak pidana korupsi, bahwa putusan tersebut hanya berdasarkan pada pemulihan narapidana sebagai pembuat kejahatan saja namun tidak memberikan efek jera atau pembalasan (*vergelding*) yang diharapkan, disebabkan kejahatan tindak pidana korupsi sendiri merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Penulis berharap agar hakim pada kasus tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan pidana melalui putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi haruslah melihat dari segala sisi tidak hanya berdasarkan pertimbangan kondisi terdakwa sebagai wanita saja, karena person dan status yang dimiliki terdakwa tidaklah masyarakat biasa serta tidak mencerminkan keadilan bagi rakyat Indonesia dan tujuan pemidanaan sebab korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan dapat menghancurkan bangsa.
2. Diharapkan kepada jaksa dalam membuat surat dakwaan jangan gegabah serta melihat status diri terdakwa agar bisa memberikan dakwaan dan tuntutan yang adil agar majelis hakim dalam putusannya juga mencerminkan keadilan.

